



PUTUSAN

Nomor 4602/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Abdul Khoir, SHI., MH., Damar Anggoro Panuntun, SH. dan Komalasari, SPd.I, SH., Advokat dan Penasehat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kubah Hijau (LKBH-KH), yang beralamat di Perumahan PWS Blok AF 23/17, Kelurahan Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor: 4602/Pdt.G/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April 2015 bertepatan tanggal 25 Jumadil Akhir 1436 H, dicatat dan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/51/IV/2015 tertanggal 20 April 2015;
2. Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat mana dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci Al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di sebuah Kontrakan Kecamatan Legok kabupaten Tangerang Provinsi Banten;
4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa, kurang lebih sejak awal tahun 2017, awal masalah keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terganggu akibat perselisihan yang terus-menerus, disebabkan:
  - 5.1. Ketika masih tinggal Bersama Tergugat dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat hanya sekedarnya;

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor: 4602/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat pada saat terjadinya perselisihan dan percekocokan seperti memukul bagian punggung, dll;
- 5.3. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat seperti kata Binatang;
- 5.4. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina dengan baik, sehingga sering menimbulkan perselisihan dikarenakan masalah sepele;
6. Bahwa selain yang tersebut di poin 5 diatas, ikatan emosional antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pun telah sangat buruk dan puncaknya kurang lebih terjadi pada awal bulan September 2018 dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan hingga kini sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri lagi;
7. Bahwa, upaya penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat ini sudah tidak bisa melibatkan kedua-kedua belah pihak keluarga, terlebih-lebih antara dua keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi;
8. Bahwa, Penggugat telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hingga kini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak nampak kearah perbaikan bahkan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Penggugat ini dikabulkan agar Penggugat dengan Tergugat terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;
9. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat juga telah membuat Penggugat sudah kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perduli, hal mana membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Penggugat -sekali lagi- telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah,

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor: 4602/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, wa rohmah dengan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang demikian jelas telah mengindikasikan adanya keretakan dan pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan Tergugat kesalahan mana terhadapnya tidak pernah ada upaya untuk diperbaiki oleh Tergugat sendiri sehingga dan oleh karenanya demi kebaikan semua pihak, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara Cerai Gugat ini untuk kemudian memberikan putusan dengan segala akibat hukumnya;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Penggugat);
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor: 4602/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 4602/Pdt.G/2018/PA.Tgrs tanggal 11 Oktober 2018 dan 25 Oktober 2018 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 360322541192xxxx, tanggal 26 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/51/IV/2015, tanggal 20 April 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----

**Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Muhamad Asim namun belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor: 4602/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga tinggal terakhir Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmaonis namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka karena Tergugat tidak memberikan nafkah karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, saksi pernah melihat tangan dan mulut Penggugat memar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi sering mendengar cerita dari ibu kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018, Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2.-----

**Saksi II**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Ranca Haur Rt.02 Rw.03 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Muhamad Asim namun belum dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor: 4602/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga tinggal terakhir Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmaonis namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka karena Tergugat tidak memberikan nafkah karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, saksi pernah melihat tangan dan mulut Penggugat memar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi sering mendengar cerita dari ibu kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018, Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor: 4602/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena pihak yang berperkara tidak lengkap maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak awal tahun 2017 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sering timbul perselisihan dan percekocokan walau hal sepele yang akhirnya sejak awal bulan September 2018 Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat dan hingga kini tidak pernah rukun lagi dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor: 4602/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 KUHPerdara jls. Pasal 301 R.Bg, maka Penggugat telah memenuhi asas personalitas Keislaman;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah memenuhi asas personalitas Keislaman mengajukan gugatan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA serta Penggugat mempunyai kehendak untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor: 4602/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena tidak memberikan nafkah karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sejak awal bulan September 2018 Tergugat pergi dan berpisah rumah dengan Penggugat hingga kini tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri meskipun telah dirukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2017;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak memberikan nafkah karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak awal bulan September 2018 Tergugat pergi dari rumah hingga kini tidak pernah rukun kembali dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap dengan

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor: 4602/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka bahkan mereka telah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) bulan lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan damai tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor: 4602/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 491000,- ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1440 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Nurnaningsih, S.H. dan Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Jupri Suwarno, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.**

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor: 4602/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Nurnaningsih, S.H.**

**Drs. Ahmad Yani, S.H.**

Penitera Pengganti,

**Jupri Suwarno, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | :Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | :Rp. 400.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | :Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | :Rp. 6.000,-   |

J u m l a h :Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor: 4602/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.